



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421/DISDIKBUD-PPSD/2024/621

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Puteri Hati Kudus
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Asisi
NPWP : 02.081.373.9.117.000
NIK : 1272076804650002
Penanggung Jawab : TIOMANGSI HASUGIAN, S.Ag
Alamat : Jl. Datuk Engku Lela Putra Kel. Pangakalan Kerinci Timur
Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey dilapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di pangkalan Kerinci
pada tanggal, 8 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pelalawan di PangkalanKerinci;
2. Inspektur Daerah KabupatenPelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP KabupatenPelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/IPSPF/2024/001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudari Tiomangsi Hasugian, S.Ag tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "SD SWASTA ASSISI"
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/DIKBUD-PPSD/2024/621 tanggal 08 Agustus 2024 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
 - Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PUTERI HATI KUDUS**
- NIB : **9120107470192**
- Alamat Penyelenggara : **Jl. Asahan Km. 6 No. 545, Desa/Kel. Dolok Hataran, Kec. Siantar Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara**
- Nama Sekolah : **SD SWASTA ASSISI**
- Alamat Sekolah : **Jl. Engku Raja Lela Putra, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan**
- Jenis Pendidikan : **Pendidikan Dasar Swasta**
- Penanggungjawab : **TIOMANGSI HASUGIAN, S. Ag**

Kedua

- : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga

- : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 Agustus 2024

